



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TARIP MOBIL PENUMPANG UMUM

ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menimbulkan dampak bagi operasional Transportasi Darat dan Laut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu mengatur penurunan tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2007 tentang Urusan Penmerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembina Transportasi Daerah Kabupaten Gresik hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 telah disepakati penurunan Tarip Angkutan Umum di Kabupaten Gresik .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TARIP MOBIL PENUMPANG UMUM ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN GRESIK**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarip Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- a. Tarip Mobil Penumpang Umum harus disesuaikan dengan Tarif dalam Peraturan ini ;
- b. Tarip Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam dikenakan 50 % dari tarif.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tarif Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Januari 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs ,MM.

**TARIF MOBIL PENUMPANG UMUM
 ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN**

A. ANGKUTAN KOTA

NO	JENIS ANGKUTAN	JARAK (KM)	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Lyn A (MERAH)	15.1	2.300
B. 2	Lyn B (BIRU)	15.9	2.300
3	Lyn C (KUNING)	12.6	2.300
4	Lyn D (HIJAU)	12.2	2.300
5	Lyn E (PUTIH)	17.1	2.300
6	Lyn F (HITAM)	15.2	2.300
7	Lyn G (COKLAT)	15.2	2.300

B. ANGKUTAN PERDESAAN

Lyn. GUB. SURYO – CERME – METATU (CS), JARAK 26.4 KM

G. SURYO			
2300	BUNDER		
4000	2500	CERME	
6500	4000	2500	METATU

**Lyn. GUB. SURYO – DUDUK. S – METATU – B. PANGGANG (BTS),
 JARAK 38.6 KM**

G. SURYO					
2300	BUNDER				
4000	2500	DUDUK . S			
6500	4000	2500	METATU		
7000	5000	3500	2500	BENJENG	
8500	6500	4500	3000	2500	B. PANGGANG

**Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – DUKUN – KR. CANGKRING (A.PDU),
JARAK 48 KM**

G. SURYO			
4500	BUNGAH		
5500	3000	DUKUN	
8500	6500	4000	KR. CANGKRING

**Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – SIDAYU – U. PANGKAH (C.PDU),
JARAK 34.5 KM**

G. SURYO			
4500	BUNGAH		
5500	3000	SIDAYU	
8500	6000	4000	U. PANGKAH

Lyn. GUB. SURYO – BUNGAH – SIDAYU – PANCENG (D.PDU), JARAK 39 KM

G. SURYO			
4500	BUNGAH		
5500	3000	SIDAYU	
8500	6500	4000	PANCENG

Lyn. NGASINAN – MENGANTI - SEMAMBUNG (NMS), JARAK 16.5 KM

NGASINAN		
2500	MENGANTI	
4400	2500	SEMAMBUNG

Lyn. MENGANTI - BENJENG (MB), JARAK 10.2 KM

MENGANTI		
2500	BETON	
3000	2500	BENJENG

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.

